



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI
SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

- Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan

- digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
 8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
 13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kabupaten Pesisir Selatan.
 14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah satuan kerja pada kantor pusat maupun kantor daerah yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran Kabupaten Pesisir Selatan.
 15. Dana Alokasi Khusus fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.
 16. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjut disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

17. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Nagari untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah dihitung 69,4% (enam puluh sembilan koma empat persen) berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan :
 - a. Rp. 481.573.000. (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 561.574.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp. 641.574.000 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp. 721.575.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp. 801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk di atas 1.000 (sepuluh ribu).

- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Nagari penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Nagari berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan sebesar 0,5.% (Nol koma lima persen) kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Nagari.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Nagari.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- $$AA \text{ Nagari} = (0,01 \times DN) / \{(2 \times NST) + (1 \times NT)\}$$

Keterangan:

AA Nagari = Alokasi Afirmasi setiap Nagari

DN = Pagu Dana Nagari Nasional

NST = Jumlah Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan.

NT = Jumlah Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan.

- (5) Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Nagari pada desil 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Nagari penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan 3% (Tiga persen) dari anggaran Dana Nagari dibagi kepada Nagari-Nagari dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Nagari, pengelolaan dana Nagari, capaian keluaran dana Nagari dan capaian hasil pembangunan Nagari.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Nagari;
 - b. 20% (dua puluh persen) pengelolaan Dana Nagari;
 - c. 25%; (dua puluh lima persen) untuk Capaian keluaran Dana Nagari; dan
 - d. 35%. (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Nagari.
- (3) Alokasi Kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AK \text{ Nagari} = (0,003 \times DN) / (0,1 \times \text{jumlah Nagari})$$

Keterangan:

AK Nagari = Alokasi Kinerja setiap Nagari.

DN = Pagu Dana Nagari Nasional.

Jumlah Nagari = Jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

- (4) Nagari penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan urutan Nagari yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,020 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = Skor Kinerja setiap Nagari.

Y1 = pengelolaan keuangan Nagari

Y2 = pengelolaan Dana Nagari

Y3 = capaian keluaran Dana Nagari

Y4 = capaian hasil pembangunan Nagari

Jumlah Nagari = Jumlah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dinilai dari :
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Nagari terhadap total pendapatan APBNagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBNagari dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengelolaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dinilai dari :
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana Nagari terhadap total dana Nagari dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa dana Nagari secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian Keluaran dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dinilai dari :
 - a. persentase realisasi anggaran dana Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran dana Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian hasil pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dinilai dari :
 - a. perubahan skor Indeks Nagari Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen)
 - b. perubahan status Nagari indek Nagari membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen)
 - c. status Nagari indek Nagari membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Nagari dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan sebesar 27,1% (dua puluh tujuh koma persen) dari pagu anggaran Dana Nagari dibagi berdasarkan data jumlah penduduk Nagari, angka penduduk miskin Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari, dihitung dengan bobot sebagai berikut : dan

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Nagari} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} \\ * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Nagari	=	Alokasi Formula setiap Nagari
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
Z4	=	rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Pesisir Selatan

(3) Angka Kemiskinan Nagari dan tingkat kesulitan geografis Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Nagari dan indek kesulitan geografis Nagari.

(4) Bupati melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data mutakhir

(5) Data mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA NAGARI

Pasal 9

- (1) Dana Nagari disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Nagari setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Nagari ke RKN.
- (3) Pemotongan Dana Nagari setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Dana Nagari bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan keenam untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dengan rincian :
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas

paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(5) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dengan rincian :

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
2. kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
2. Kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(6) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indek Nagari.

(7) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari;
 2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan
 3. Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Nagari di RKUD antara Pemerintah Daerah dan KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Nagari di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Nagari Tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Penyaluran Dana Nagari untuk Nagari berstatus Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari;
 2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1 berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Nagari di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD; dan

b) sisa Dana Nagari di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

- (9) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Nagari Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat (8) huruf b, penyaluran Dana Nagari tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang memenuhi Kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (10) Dalam hal Bupati melakukan Perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dan ayat (8) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari .
- (11) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (8) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan Nagari.
- (12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (8) huruf b angka 2 dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (13) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (14) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (16) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*)

- (17) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN)

Pasal 10

- (1) Dana Nagari tahap I untuk kebutuhan BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :
- a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Nagari Tahap II untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Nagari Tahap III Untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing – masing bulan di salurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan kesatu tahun sebelumnya

atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari tahun berkenaan.

- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari, Dana Nagari disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Nagari setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari tahap I untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri, kebutuhan BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu; dan

- b. Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Nagari Tahap II untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari tahun berkenaan.
 - (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari, Dana Nagari disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Nagari untuk BLT Nagari.
 - (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (8) Dalam hal penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan sebelumnya

- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Nagari setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan nagari mengenai APBNag;
 - b. tahap II berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan;
 - 3. peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari; dan
 - 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKN antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari; dan
 - c. Tahap III berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran

menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Nagari Tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :

a. tahap I berupa peraturan nagari mengenai APBNag;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Nagari tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Nagari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKN antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari; dan

(3) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Nagari Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Nagari tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan Nagari.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari tahap I untuk kebutuhan BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Wali Nagari memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Nagari tahap II untuk BLT Nagari bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Nagari bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari

menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (4) Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari tahun berkenaan
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3 Wali Nagari menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Wali Nagari bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Nagari tahap I untuk Nagari berstatus Nagari mandiri, kebutuhan BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Wali Nagari memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kesatu; dan
 - b. Dana Nagari untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Nagari tahap II untuk BLT Nagari bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan kedua belas untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 4, Wali Nagari menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Wali Nagari bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Nagari tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Nagari di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

MEKANISME PENARIKAN DANA NAGARI

Pasal 16

- (1) Wali Nagari mengajukan SPP kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang terinci menurut kegiatan sesuai dengan kode rekening belanja yang telah disetujui oleh unsur-unsur pengelola keuangan Nagari.
- (2) Dalam hal Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari Wajib meminta dan melampirkan Rekomendasi Camat.

- (3) Pengajuan Rekomendasi SPP yang bersumber dari Dana Nagari kepada Camat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kegiatan dengan jumlah sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah,-) pengajuan SPP minimal satu kali.
 - b. Kegiatan dengan jumlah di atas 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah,-) sampai dengan 100.000.000,- (seratus juta rupiah,-) pengajuan SPP sebanyak dua kali :
 1. Pengajuan SPP pertama sebesar 50% dari jumlah dana.
 2. Pengajuan SPP kedua sebesar 50% dari jumlah dana.
 - c. Kegiatan dengan jumlah di atas 100.000.000,- (seratus juta rupiah,-) pengajuan SPP sebanyak tiga kali :
 1. Pengajuan SPP pertama sebesar 40% dari jumlah dana.
 2. Pengajuan SPP kedua sebesar 40% dari jumlah dana.
 3. Pengajuan SPP pertama sebesar 20% dari jumlah dana.
 - d. Terhadap pengajuan SPP ke dua atau berikutnya dapat dilakukan apabila serapan dana SPP sebelumnya telah mencapai minimal 80 % dan capaian kegiatan fisik minimal 75%
- (4) Sebelum Camat memberikan Rekomendasi pengajuan SPP kedua atau berikutnya berkewajiban mengevaluasi kegiatan sesuai ketentuan Ayat (3) huruf (d) dan memastikan dokumen Surat Pertanggung Jawaban kegiatan dari penggunaan dana sebelumnya telah lengkap.
- (5) Apabila yang di maksud pada Ayat (4) belum terpenuhi, Camat dapat melakukan penundaan pencairan SPP berikutnya.

BAB V

PENGGUNAAN DANA NAGARI

Pasal 17

- (1) Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

- (2) Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- (3) Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat dengan pola Padat Karya Tunai Nagari.
- (3) Padat Karya Tunai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Nagari.

Pasal 19

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Nagari.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Nagari.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. Sisa Dana Nagari di RKN; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Nagari

Pasal 21

Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Nagari di RKN terdapat sisa Dana Nagari di RKN, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa Dana Nagari di RKN tersebut; dan /atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan

BAB VII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Nagari tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Nagari, berupa:
 - a. Wali Nagari melakukan penyalahgunaan Dana Nagari dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Nagari mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Nagari yang melibatkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Wali Nagari telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Nagari kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Nagari, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Nagari berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Nagari tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Nagari tahap III atau Dana Nagari tahap II untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Nagari untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 23

- (1) Dana Nagari yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKN.
- (2) Nagari yang dihentikan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Nagari pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Nagari.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30

Juni tahun anggaran berjalan, Dana Nagari disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Nagari untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Nagari dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 3

